



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 Januari 2014

Nomor : 470/327/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Perubahan Kebijakan dalam
Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan**

Kepada

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di -

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tersebut, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang perlu dipahami dan diimplementasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta perlu disosialisasikan kepada semua lapisan masyarakat.
2. Perubahan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, antara lain :
 - a. **Masa Berlaku KTP-el**
Masa berlaku KTP-el yang semula 5 (lima) tahun diubah menjadi **berlaku seumur hidup** sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP-el, antara lain perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, penambahan gelar, perubahan jenis kelamin, **baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.**
 - b. **Stelsel Aktif**
Dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, semula yang diwajibkan aktif adalah penduduk **diubah** menjadi, **yang aktif adalah Pemerintah melalui Petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling.**

c. Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta, **pada tahun 2014 dan seterusnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**, sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

d. Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, **merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan** : alokasi anggaran (**termasuk untuk perhitungan DAU**), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal.

e. Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan Akta Kelahiran tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, **diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota**. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

f. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Yang semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, **diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk**. Perubahan norma ini sangat memudahkan masyarakat, karena masyarakat tidak perlu mengurus akta-akta pencatatan sipil di tempat terjadinya peristiwa, tetapi cukup mengurus di domisilinya saja.

g. Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, **diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana**. Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

h. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya (gratis), semula hanya untuk penerbitan KTP-el, **diubah** menjadi gratis untuk penerbitan semua dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain).

i. Pendanaan

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014, **dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.**

Perlu kami sampaikan bahwa penyediaan APBN-P tahun 2014 untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota sedang dalam proses.

j. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan memaksimalkan pelaksanaan stelsel aktif bagi Pemerintah melalui Petugas dalam rangka pelayanan keliling, maka berdasarkan Pasal 83A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan diatur sebagai berikut :

- 1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur.
- 2) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur.
- 3) Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang proses pengangkatan dan pemberhentian tersebut sedang dalam proses.

3. Perubahan utama yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, antara lain adalah **KTP Non Elektronik (KTP biasa)**, yang sebelumnya berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 **diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2014** dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013. Pertimbangan utama perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sampai akhir tahun 2013, dari 191 juta Penduduk yang berpotensi memiliki KTP-el, masih terdapat sekitar 19 juta Penduduk yang belum memungkinkan untuk memperoleh KTP-el sampai akhir 2013.
- b. Pelaksanaan pencetakan KTP-el pada tahun 2014 diserahkan kepada kabupaten/kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, sedangkan anggaran untuk pencetakan KTP-el tersebut dibebankan pada APBN-P tahun 2014, yang diperkirakan baru akan tersedia pada pertengahan tahun 2014.
- c. **Apabila masa berlaku KTP Non Elektronik tidak diperpanjang, maka sejumlah sekitar 19 juta Penduduk tidak memiliki kartu identitas, karena di satu pihak KTP Non Elektronik tidak berlaku lagi, di pihak lain KTP-el belum dimungkinkan untuk didapatkannya.**
- d. Berdasarkan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, mengamanatkan Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan, dapat ikut memilih dengan menggunakan **Kartu Tanda Penduduk** (KTP-el atau KTP Non Elektronik) atau Paspor. Dengan adanya perpanjangan masa berlaku KTP Non Elektronik, juga dimaksudkan untuk **mengantisipasi agar semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih bisa menggunakan hak pilihnya walaupun tidak tercantum dalam DPT.**

Copy Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013, terlampir.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan terima kasih.


MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
5. Kepala BPKP;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Dinas Kependudukan Provinsi seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.